а	r e	а	SI	t a	n	les

A.3 NITKU

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>

## BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.1	NOMOR :	2 (	0 0	0 0	0	0	0	5 6		н.4		PPh Final
H.2	X Pembetul	an Ke	<b>-</b> (	)	H.3		F	Pembata	ılan	H.5	Х	PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT									
A.1 NPWP	:	096379201006000	/ 3175061009780039	9					
A.2 NIK	:								

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

JOHAN

3175061009780039000000

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2024	24-100-02	37.044.000,00		2	740.880,00

	9-2024	24-10	00-02	37.044.000,00			2		740.000,00		
Keter	angan Kode Objek	Pajak :	Sewa	a dan Penghasilan Lain Sehubungan d	engan Peng	gunaan H	arta Kecuali Se	wa Tanal	h dan/atau Bangunan		
B.7	B.7 Dokumen Referensi : Nomor Doku		mor Dokum	en J-2024-09-06						$\neg$	
	Nama Dokume			n Invoice	Tanggal	3 0	dd 0 9	] mm	2 0 2 4 <i>уууу</i>		
B.8	Dokumen Referen	si untuk Fa	ktur Pajak, a	pabila ada :							
	Nomor Faktur Paj	ak:			Tanggal		dd	] mm	уууу		
B.9	PPh dibeb Nomor :	ankan berda	asarkan Sura	at Keterangan Bebas (SKB).	Tanggal		dd 🔲	]_mm	уууу		
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :											
B.11	3.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :										
B.12	PPh yang	dipotong/di	pungut yang	ı diberikan fasilitas PPh berdasarkan:							
C. ID	ENTITAS PEMO	TONG/PEN	MUNGUT								
C.1	NPWP		: :	415782176044000 / 04157821760440	00						
C.2	NITKU		: _	0415782176044000000000							
C.3	Nama Wajib Paja	k	:	UTAMA JAYA KRANINDO							
C.4	Tanggal		: [	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2	4 <i>уууу</i>						
C.5	Nama Penandata	angan	: 2	JOHAN							
C.5	Pernyataan Wajil	o Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemoton elektronik	gan/Pemunguta	n Unifikasi te	lah saya isi dengan	benar dan te	elah saya tandatangani secara		
	回網製器			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pem pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, a				yang menye	ebabkan kelebihan		
				Pengembalian atas kelebihan pembayaran	pajak yang tidak	seharusnya	terutang oleh Pemo	otong dan/ata	au Pemungut PPh		
			[	V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau	Pemungut PPh						
	EMKG7WU	D		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktora dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan b				ıgan/Pemunç	gutan PPh Unifikasi ini		